

BELASAN TAHUN JALAN POROS DURIASI RUSAK PARAH, WARGA TUNTUT PERHATIAN PEMERINTAH DAN DPRD KONAWA



Sumber

gambar: <https://kendari.inews.id/read/426678/belasan-tahun-jalan-poros-duriasi-rusak-parah-warga-tuntut-perhatian-pemerintah-dan-dprd-konawe>

Sudah belasan tahun jalan poros Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), rusak parah. Warga yang kesal dengan sikap acuh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Konawe ini, menanam pohon pisang di tengah jalan rusak, sebagai bentuk protes mereka, Selasa (2/4/2024) pagi. Jalan rusak ini, merupakan lalu lintas perekonomian masyarakat yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Wonggeduku. Di Desa Duriasi, juga terdapat kantor pelayanan pemerintah, seperti Puskesmas Wonggeduku, Pasar Rakyat. Bahkan di desa ini, terdapat Stadion Sepak Bola yang diresmikan Presiden ke-2 RI, Soeharto, pada 11 Maret 1996.

Warga Desa Duriasi, Wayan Sukanta mengungkapkan kekesalannya terhadap kondisi ini. Sebab, sudah berapa kali Pemilihan Bupati (Pilbup) hingga Pemilihan Calon Legislatif (Pileg), namun tidak satupun yang mau memperhatikan kondisi jalan tersebut. "Dari saya masih kuliah tahun 2008 sampai sekarang 2024 saya sudah menikah, jalan poros Duriasi ini dibiarkan begitu saja. Kalau ada momen Pilcaleg dan Pilbup, banyak cari kami warga untuk minta suara. Tapi giliran persoalan kesusahan kami tidak diingat, khususnya ini masalah jalan," ungkap Wayan Sukanta, dengan kesal, Selasa (2/4/2024).

Sudah banyak kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan poros tersebut. Parahnya lagi, kata Wayan, jika ada warga yang sakit akan dirujuk, terhambat akibat jalan penuh lubang, diperparah musim hujan seperti saat ini. "Ini kami mau pertanyakan, kemana semua wakil rakyat yang kami pilih jadi (Anggota) DPRD khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Wonggeduku, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Kemudian, apakah tidak ada sedikitpun anggaran yang dimiliki Pemda (Konawe) untuk lakukan perbaikan jalan kami ini," kata Wayan.

"Kami harap sebagai masyarakat biasa, tolong wakil kami yang duduk di DPRD Konawe sana dan Pemda khususnya, beri perhatian sedikit terkait kondisi jalan ini. Bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa maju jika petani yang mau mengangkut hasil bumi mereka untuk dijual, tapi jalan ini selalu jadi hambatan," harap Wayan.

Sumber Berita:

1. <https://kendari.inews.id/read/426678/belasan-tahun-jalan-poros-duriasi-rusak-parah-warga-tuntut-perhatian-pemerintah-dan-dprd-konawe>, “Belasan Tahun Jalan Poros Duriasi Rusak Parah, Warga Tuntut Perhatian Pemerintah dan DPRD Konawe”, tanggal 2 April 2024;
2. <https://sultrnesia.com/jalan-poros-duriaasi-konawe-rusak-parah-warga-kemana-pemda-dan-dprd/>, “Jalan Poros Duriaasi Konawe Rusak Parah, Warga: Kemana Pemda dan DPRD”, tanggal 3 April 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait penyelenggaraan jalan sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan:

1. Pasal 5:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”;
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.”; dan
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa, “Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.;
2. Pasal 9:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.”;
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa, Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.”; dan

- c. ayat (6) menyatakan bahwa, “Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.”;
3. Pasal 16:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.”; dan
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.”;
4. Pasal 33 menyatakan bahwa, “Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:
 - a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa”;
5. Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa, “Masyarakat berhak:
 - a) memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
 - b) berperan serta dalam penyelenggaraan jalan; memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai
 - c) dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - d) memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan;
 - e) memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan
 - f) mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.”.